



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 420-157- TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK**

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, Membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa pendidikan Taman Kanak – Kanak merupakan pendidikan usia dini yang perlu diselenggarakan dalam rangka membentuk kepribadian anak untuk tumbuh berkembang menjadi anak Indonesia yang sehat dan cerdas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak ;
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645 ;
 2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961)
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas – Dinas Daerah ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK.**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- KEDUA** : Pengelola Taman Kanak – Kanak berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan usia dini sesuai Standar Nasional
 2. Melaksanakan sistem pendidikan sesuai dengan prinsip – prinsip penyelenggaraan pendidikan ;
 3. Mendukung dan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan program – program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di bidang pendidikan;

- KETIGA : Pemberian Izin Operasioanal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, dapat dicabut kembali apabila Pengelola tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Yayasan dan lain – lain Pendapatan yang sah ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 05 - MARET - 2011



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

BITZAEEL S. TEMMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Saumlaki
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Saumlaki
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Saumlaki
4. Inspektoral Daerah di Saumlaki
5. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 420 - 157 - TAHUN 2011
TANGGAL : 05 - MARET - 2011
TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA TK	KECAMATAN
1	TK MICHAEL I SAUMLAKI	TANIMBAR SELATAN
2	TK JUCHEVA SAUMLAKI	TANIMBAR SELATAN
3	TK St. MARIA GORETI TUMBUR	WERTAMRIAN
4 ✓	TK St FRANSISKUS XAVERIUS ATUBUL DA	WERTAMRIAN
5	TK St MARIA MEDIATRIK AMDASA	WERTAMRIAN
6	TK St. THERESIA ARUI BAB	WERTAMRIAN
7	TK TONFARFARAKE WERMATANG	WERMAKTIAN
8	TK MELANIA LARAT	TANIMBAR UTARA
9	TK LAVAN WATU ADODO FORDATA	YARU

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

BITZAEEL S. TEMMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Saumlaki
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Saumlaki
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Saumlaki
4. Inspektorat Daerah di Saumlaki
5. Peringgal